



**PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN PPKM LEVEL 4 KE LEVEL 2  
KOTA SEMARANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BISNIS  
RESTORAN**

**(Studi : Restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) Tembalang)**

**Muhammad Adry Setyawan\*, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : muhammadadrisetyawan@gmail.com

**Abstrak**

Aktifitas bisnis merupakan penggerak perekonomian masyarakat, dimana sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dunia bisnis sangat terdampak, seperti salah satu restoran di Kota Semarang, dimana kebijakan pemberlakuan PPKM Level tersebut berpengaruh terhadap penurunan Omzetnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang meneliti peristiwa hukum di masyarakat, serta kaitannya dengan pemberlakuan PPKM atau implementasi ketentuan hukum normative. Data primer yang diambil melalui hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasilnya, pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) sangatlah berpengaruh signifikan terhadap kenaikan omzet usaha restoran BAKSU, kemudian keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM dalam penelitian ini yaitu perjanjian bisnis tetap dilakukan namun dilakukan restrukturisasi/penundaan pembayaran dengan pihak ketiga.

**Kata kunci :** Kebijakan, PPKM, Bisnis Baksu

**Abstract**

*Business activity is driving the community's economy, where since Covid 19 pandemic all business has been greatly affected, such as one restaurant in Semarang City, where the policy of implementing the PPKM Level has an effect decreasing their income. This study uses an empirical juridical legal research method that examines legal events in society, as well as their relation to the implementation of PPKM or the implementation of normative legal provisions. Primary data is taken through the results of observations and interviews, as well as secondary data from laws and regulations. As a result, the influence of the policy of decreasing PPKM level 4 to level 2 Semarang City has a significant effect on the increase income the restaurant business, then business agreements with third parties with PPKM in this study, namely the agreement business is still being carried out but restructuring payments with third parties are carried out.*

**Keywords :** Policy, PPKM, Baksu Business

## **I. PENDAHULUAN**

Dinamisme aktifitas bisnis merupakan suatu penggerak perekonomian pada masyarakat, dimana saat ini aktifitas bisnis di dunia dan berbagai negara mengalami penurunan sejak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

Penanganan Covid-19 telah silih berganti beberapa istilah, mulai dari saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia sampai saat ini. Awalnya pemerintah menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB tersebut berlaku sejak 17 April 2020. PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 menyatakan bahwa



PSBB itu sendiri adalah suatu istilah yang digunakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat pada suatu daerah, dimana PSBB didasarkan atas suatu pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Pemerintah saat ini menggunakan istilah baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan suatu peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang dikeluarkan pemerintah sejak 11 Januari 2021 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 (INMENDAGRI No.35 tahun 2021) tentang pelaksanaan PPKM membagi PPKM menjadi beberapa level, yaitu level 4, level 3, dan juga level 2, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi dan berdasarkan angka kasus Covid-19 di setiap wilayah tersebut.

Kota di wilayah Jawa Tengah yang di awal tahun 2021 memiliki angka kasus Covid-19 harian cukup tinggi yaitu Kota Semarang, namun Kota Semarang turut aktif mengatasi *Covid-19* dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwal) yang membatasi mobilisasi masyarakat Kota Semarang, dan telah ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2021.

Segecap tingkatan pemerintahan turut serta dalam penanganan *Covid-19* sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 (Inmendagri Nomor 35 tahun 2021) tentang pelaksanaan PPKM, dimana PPKM dibagi menjadi beberapa level, yaitu level 4, level 3, dan juga level 2, khususnya di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan angka kasus Covid-19. Salah satu kota di wilayah Jawa Tengah yang di awal tahun 2021 memiliki angka kasus Covid-19 harian cukup tinggi yaitu Kota Semarang.

Berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Walikota (Inwal) Semarang Nomor 2 Tahun 2021, diberlakukan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021. Kemudian berdasarkan Inwal Semarang Nomor 3 Tahun 2021 PPKM diturunkan lagi ke Level 3 pada 17 Agustus 2021. Dan hingga saat ini berdasarkan Inwal Semarang Nomor 4 Tahun 2021 telah turun lagi ke PPKM Level 2 sejak 31 Agustus 2021.

Kecamatan Tembalang Kota Semarang, berdasarkan data BPS Kota Semarang Tahun 2020, menempati urutan penduduk kedua terbanyak di Kota Semarang, yang berjumlah 189.680.000.<sup>1</sup> Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk terbanyak tersebut juga memiliki tingkat aktifitas masyarakat yang sangat tinggi, seperti pendidikan, perekonomian, dan sosial. Dengan jumlah penduduk tersebut maka tingkat aktivitas usaha di bidang kuliner sangatlah pesat, diantaranya *coffeeshop*, restoran, warung makan, dan berbagai outlet minuman.

Salah satu usaha kuliner di daerah Tembalang yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah restoran Bakmie Katsu (BAKSU).

Pemberlakuan PPKM di Restoran BAKSU, terutama di periode PPKM Level 4 menarik untuk diteliti, baik pengaruhnya terhadap pendapatan/omset restoran tersebut serta keberlangsungan bisnisnya, serta dampaknya kepada hubungan dan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, <https://semarangkota.bps.go.id/>, Jumlah Penduduk 2020.



perjanjian bisnis antara perusahaan (BAKSU), dengan pihak ketiga seperti supplier, pemberi sewa, dan investor.

Tubrukan-tubrukan yang hadir di dalam masyarakat perlu ditekan sekecil-kecilnya dengan kehadiran hukum, dimana kehadiran tersebut juga mengintegrasikan suatu kekuasaan dengan kepentingan satu dan lainnya. Pengaturan kepentingan-kepentingan itu dimanifestasikan dengan cara melindungi sekaligus membatasi kepentingan tersebut, dimana dalam suatu perlindungan kepentingan satu pihak, haruslah membatasi kepentingan pihak lainnya.<sup>2</sup>

Teori tersebut pun diperkuat oleh Roscoe Pound, dimana sarjana hukum tersebut mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu alat untuk melakukan rekayasa sosial, atau "*Law as tool of social engineering*", tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, akan tetapi bisa digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*Law as tool of social engineering*).

Perbedaan antara konsep hukum yang digagas oleh Roscoe Pound dengan Mazhab Sejarah yaitu apabila Mazhab Sejarah menyatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, sedangkan Roscoe Pound sebagai penganut aliran *Sociological Jurisprudence* menyatakan bahwa justru hukumlah yang seharusnya menjadi alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada tujuan yang ingin dicapai, dan apabila diperlukan juga digunakan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif masyarakat.<sup>3</sup> Untuk itulah, dimasa pandemi saat ini pemerintah mengeluarkan produk hukum dalam bentuk pembatasan pergerakan masyarakat / PPKM, sehingga hal negatif yang dilakukan masyarakat dapat ditekan/dibatasi, seperti berkumpul dan melakukan aktivitas sosial, sehingga meningkatkan kemungkinan penyebaran Covid-19. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah di masa pandemi itulah yang diharapkan menjadi suatu instrument rekayasa sosial, dimana dengan tujuan mengarahkan masyarakat untuk membatasi diri demi pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul "PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN PPKM LEVEL 4 KE LEVEL 2 KOTA SEMARANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BISNIS RESTORAN BAKSU" dan peneliti akan membatasi rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) di Tembalang?
2. Bagaimana keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM?

Penelitian ini diharapkan untuk bisa meraih tujuan seperti yang disebutkan di atas, dan dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca, baik secara teoritis maupun praktis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis, khususnya di bidang hukum kewirausahaan, dan menyangkut segala aspek terkait hubungan peraturan dengan pengaruhnya terhadap perekonomian usaha kuliner di Tembalang khususnya, dan di Kota Semarang pada umumnya. Kemudian diharapkan pula penulisan ini dapat

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal 53.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 110-111.



berkontribusi bagi perkembangan hukum bisnis dan kewirausahaan di Universitas Diponegoro pada khususnya, dan di Kota Semarang pada umumnya.

Penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat menjadi suatu referensi dan acuan bagi penelitian dan penulisan skripsi lainnya, dan memberikan *enlightment* bagi pembaca, terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembentukan Undang-Undang atau peraturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang baru.

## II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana dalam pendekatan yuridis empiris, hukum dilihat sebagai kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat dan kaitannya dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Maksud dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada untuk menggambarkan dengan lengkap mengenai keadaan, gejala dan perilaku individu atau kelompok.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan penjelasan data Kualitatif merupakan data dengan hasil berupa kata-kata atau verbal. Data ini didapatkan melalui wawancara dan juga kuisisioner. Penelitian ini termasuk dalam data kualitatif, dikarenakan penulis mentitikberatkan kepada keberlangsungan bisnis usaha akibat suatu kebijakan/peraturan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

### 1) Data Primer

Data primer didapatkan dari sumber pertama secara langsung berupa hasil wawancara, data dokumen, atau kuisisioner. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data primer yaitu:

1. Dokumen perusahaan, berupa data pendapatan/omzet selama periode PPKM terutama PPKM Level 4 sampai ke Level 2, serta surat pernjanjian antara BAKSU dengan pihak ketiga.
2. Wawancara terpimpin dengan Bapak Arnold Syaputra selaku pemilik Restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) Tembalang.

### 2) Data Sekunder

---

<sup>4</sup>Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 20

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai sumber data sekunder, dimana data sekunder tersebut didapatkan dengan teknik pengumpulan data melalui studi penelaahan buku, laporan, literatur, dan catatan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini studi Pustaka yang digunakan adalah:

- a. Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu aturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Data sekunder dari bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu untuk memahami bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal terkait, serta disertasi dan tesis terkait.
- c. Data sekunder dari bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat membantu untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, yakni KBBI, kamus ilmiah, kamus hukum.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 metode sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi melalui pengajuan pertanyaan secara langsung berdasarkan kerangka/konsep yang telah disusun sebelumnya namun tetap bisa dilakukan pengembangan.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen dalam pengumpulan sumber data penelitian ini menggunakan laporan omzet usaha BAKSU dari periode PPKM Level 4 sampai PPKM Level 2, beserta berbagai surat perjanjian kerjasama dan MoU antara BAKSU dengan pihak ketiga

Data-data yang telah berhasil dihimpun, dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana metode ini menganalisis data dengan cara memaparkan semua data, baik primer ataupun sekunder, dan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku, dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.<sup>7</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dari wawancara dengan narasumber serta data informasi yang didapat dari dokumen perusahaan, seperti: laporan keuangan perusahaan, surat perjanjian Kerjasama, MoU, dan SIUP/ yang menjawab masing-masing rumusan masalah penelitian ini, berikut gambarannya :

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arnold Saputra selaku pemilik restoran BAKSU dan diperkuat dengan data laporan omzet restoran BAKSU periode Juli, Agustus, September, dan Oktober 2021, maka didapatkan hasil bahwa dengan adanya kebijakan penurunan PPKM Level dari 4 ke Level 2 sangat berdampak kepada naiknya omzet restoran, sehingga hal tersebut yang pada akhirnya meningkatkan keberlangsungan bisnis usaha BAKSU.

##### 2. Pengaruh keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM?

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 34.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arnold Saputra selaku pemilik restoran BAKSU dan diperkuat dengan data MoU serta *Addendum* perjanjian antara usaha BAKSU dengan Pihak Ke-3 dapat diambil hasil bahwa keberlanjutan perjanjian bisnis antara restoran BAKSU dengan para supplier bahan bakunya terjadi restrukturisasi / penundaan pembayaran sebagai bagian akibat berkurangnya omzet dan cash di masa pandemi, namun perjanjian bisnis bagi hasil / *profit sharing* dengan pihak investor tetap sesuai dengan persentase sahamnya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis**

Pendirian dan berjalannya usaha restoran ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah yang mempengaruhi jalannya bisnis di usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu landasan teori kewirausahaan yang menyebutkan bahwa setiap aktifitas bisnis dipengaruhi oleh lingkungan bisnis, yaitu :

1. Government (berupa produk hukum/regulasi)
2. Supplier
3. Technical
4. Buyer

Pengaruh Government atau produk hukum/regulasi merupakan outer circle dari bisnis, sementara supplier, technical, dan buyer merupakan inner circle dari bisnis. Produk hukum atau kebijakan dari pemerintah dapat mempengaruhi baik daya beli maupun niat beli masyarakat dan juga dapat mempengaruhi kondisi bisnis karena semua kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia harus tunduk dengan aturan atau regulasi yang diterbitkan pemerintah, dari teori kewirausahaan tersebut jelaslah hubungan suatu produk hukum/kebijakan dengan bisnis, dimana produk hukum/regulasi menurut teori tersebut ibarat dua sisi mata pisau karena dapat mempengaruhi jalannya suatu bisnis.

Berbagai kepentingan, seperti kepentingan pribadi, ekonomi, ketertiban, kesehatan, politik, dan agama merupakan satu diantara banyak kepentingan dalam tujuan dibentuknya hukum, dimana dari berbagai banyaknya kepentingan tersebut, kepentingan ekonomilah yang menjadi dasar terkuat dalam penciptaan hukum.<sup>8</sup>

Kepentingan ekonomi yang terkuat dalam dasar pembentukan suatu hukum juga diperkuat dengan pendapat Max Weber yang menyatakan:

*“legal guarantee create for a very large extent. Even actually is not, the case, economic interest are among the strongest factors to creation law”.*<sup>9</sup>

Dengan intisari terjemahan sebagai berikut, “.... Jelas pada dasarnya jaminan hukum dibuat untuk kepentingan dan batas yang luas, namun dalam kenyataannya, hukum dibuat berlandaskan kepentingan ekonomilah yang menjadi faktor terkuatnya.

Teori dan pandangan dari Max Weber tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah saat ini, dimana saat masa pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan pembatasan masyarakat yang tujuannya agar meminimalisir

<sup>8</sup> Hari, Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: *International Law Book Service*, 1994), Hal 177.

<sup>9</sup> Hari, Chand, *op.cit.*

pergerakan/mobilisasi manusia sehingga mengurangi tingkat penyebaran covid-19, dan pada akhirnya bertujuan untuk sesegera mungkin memulihkan perekonomian nasional, yang mana pada awalnya memang harus membatasi diri terlebih dahulu.

Teori tersebut pun diperkuat oleh Roscoe Pound, dimana sarjana hukum tersebut mengemukakan bahwa hukum sebagai sarana atau suatu alat untuk melakukan rekayasa sosial, yang dikenal dengan istilah "*Law as tool of social engineering*", dimana sarana tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, namun juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*Law as tool of social engineering*).<sup>10</sup>

## **2. Pengaruh keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM?**

PPKM tersebut juga berimbas kepada hubungan perjanjian bisnis antara restoran BAKSU dengan pihak ketiga, dimana dalam kegiatan operasional BAKSU, tentu saja tidak terlepas perjanjian bisnis antara BAKSU dengan pihak ketiga. Salah satunya adalah hubungan perjanjian kerjasama antara BAKSU dengan supplier bahan bakunya, serta hubungan perjanjian sewa menyewa BAKSU dengan pemilik tanah, dimana hasil dari penelitian ini didapatkan informasi bahwa perjanjian kerjasama antara BAKSU dengan supplier bahan baku dan pemilik tanah tetap berlanjut, namun terdapat restrukturisasi dalam tempo pembayarannya, baik pembayaran kepada supplier bahan baku yang ditunda dari 1 minggu menjadi 1 bulan pembayarannya, dan juga kepada pemilik tanah yang pembayarannya diberi tempo selama 6 bulan ke depan, dari bulan Februari 2021 dibayar di bulan Agustus 2021.

Restrukturisasi tersebut bukanlah suatu bentuk wanprestasi perjanjian bisnis usaha BAKSU kepada para pihak ketiganya, namun merupakan bentuk penundaan pembayaran ke pihak ketiganya, baik kepada supplier bahan baku, serta kepada pemilik sewa tanah BAKSU. Restrukturisasi atau penundaan pembayaran tersebut sudah dibuatkan perjanjian tambahannya dalam bentuk *addendum*, dimana perjanjian tambahan tersebut hanya mengubah tempo pembayaran yang diperpanjang, bukan mengubah pokok-pokok perjanjian dari klasul perjanjiannya.

Perjanjian antara BAKSU dengan pihak investorlah satu-satunya perjanjian yang tidak berubah/tetap, dimana pembagian *profit sharing* dari BAKSU kepada investor tetap sama, tidak dikurangi persentasenya, maupun ditunda pembayarannya.

Perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak ketiga dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa telah terwujud asas itikad baik (*good faith*) di dalamnya. Asas itikad baik (*good faith*) ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya asas itikad baik (*good faith*) artinya para pihak melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari para pihak, serta mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Perjanjian antara BAKSU dengan pihak ketiga itu pun sah dan berkekuatan hukum tetap apabila ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 47.



1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  
Perjanjian antara BAKSU dengan pihak ketiga, yaitu supplier, pemilik sewa tanah, dan investor telah bersepakat untuk mengikatkan masing-masing dalam suatu kesepakatan perjanjian bersama, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, dan dalam keadaan yang sadar, serta tanpa ada unsur kekhilafan ataupun penipuan, yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian, ataupun MoU yang telah ditandatangani kedua belah pihak di atas materai.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Baik pihak perwakilan BAKSU (dalam hal ini Arnold Saputra), dan pihak ketiga telah memiliki umur yang cukup (sudah berusia lebih dari 21 tahun), serta tidak di bawah pengampunan (sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, ODGJ), sehingga para pihak memiliki wewenang untuk membuat perjanjian.
3. Suatu pokok persoalan tertentu  
Perjanjian antara BAKSU dengan pihak ketiga memiliki objek yang jelas dan terperinci, dimana contohnya perjanjian antara BAKSU dengan pihak supplier, yaitu hubungan perjanjian kerjasama penyediaan bahan baku oleh pihak supplier yang dibayar oleh pihak BAKSU, serta hubungan antara BAKSU dengan pemilik sewa tanah, dimana pemilik sewa tanah menyewakan tanahnya yang memiliki luas 120 m<sup>2</sup> kepada pihak BAKSU, dan BAKSU sebagai penyewa tanah membayar biaya sewa tanah tersebut setiap tahunnya.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang  
Dalam perjanjian bisnis antara BAKSU dengan pihak ketiga tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Dimana dalam perjanjian antara BAKSU dengan pihak ketiga murni merupakan perjanjian bisnis yang halal dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), tanpa merugikan pihak siapapun.

#### IV. KESIMPULAN

Aturan PPKM yang dikeluarkan pemerintah sebagai kekuasaan legitimasi hukum suatu kebijakan menampilkannya sebagai alat rekayasa sosial, atau “Law as Tool of Engineering”, dimana dengan adanya kebijakan tersebut, menyebabkan terbatasnya mobilisasi manusia demi mengurangi perilaku negatif di masyarakat saat masa pandemi, dan pada akhirnya itu semua dilakukan untuk keamanan masyarakat sendiri dan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, namun disisi lain, berdasarkan data dari wawancara dengan bapak Arnold Saputra dan diperkuat dengan data laporan omzet BAKSU periode Juli, Agustus, September, dan Oktober 2021, terdapat kesimpulan bahwa penurunan PPKM Level 4 ke Level 2 sangat berpengaruh terhadap kenaikan omzet pada usaha BAKSU, dimana dengan kenaikan omzet ini semakin meningkatkan keberlangsungan bisnis BAKSU itu sendiri.

Hukum bisnis khususnya hukum perjanjian sebagai perangkat hukum mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha, agar kedepannya dengan segala risiko yang akan timbul bahkan akibat adanya covid 19 dapat dibuat landasan hukum dan implementasi serta akibat hukum yang timbul akibat perjanjian tersebut.





Berdasarkan data dari wawancara kedua dengan bapak Arnold Saputra dan diperkuat dengan data dokumen perusahaan yang berupa surat perjanjian dan MoU, disimpulkan bahwa kerbelanjutan perjanjian bisnis BAKSU dengan pihak ketiga sebagian besar didominasi oleh restrukturisasi / penundaan pembayaran kewajiban, seperti penundaan pembayaran dengan pihak supplier bahan baku yang tadi hanya tempo 1 minggu, menjadi tempo 1 bulan, serta penundaan pembayaran dengan pihak pemberi sewa yang ditunda hingga 6 bulan pembayarannya.

Penundaan tersebut diiringi dengan pengeluaran *addendum* surat perjanjian untuk mengubah tempo pembayaran, namun bukan mengubah klausul pokok perjanjiannya, hanya perjanjian bisnis antara BAKSU dengan pihak investor lah satu-satunya yang tidak berubah perjanjiannya, baik dalam hal mengurangi persentase *profit sharing* investor, maupun menunda pembayara *profit sharing* tersebut kepada investor.

Kepada pemerintah yang telah dengan baik menjaga masyarakat dengan kondisi covid 19 sehingga mengeluarkan kebijakan PPKM hendaknya turut juga membuat suatu aturan yang memberi jalan keluar bagaimana kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan khususnya oleh masyarakat yang memiliki ekonomi lemah yang hanya mengharapkan penghasilan pada hari-kehari yang bila hari tersebut tidak usaha maka tidak ada penghasilan untuk kehidupannya.

Kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dengan bijaksana dan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, supaya kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan efektif.

Kepada pelaku usaha bisnis, pengaruh kebijakan PPKM atau pembatasan sosial ini hendaknya disikapi dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif, seperti berfokus dengan penjualan secara online, membuat promo yang tepat sasaran, efektif, dan viral, serta hal-hal lainnya.

Kepada pelaku usaha bisnis, dalam membuat suatu surat perjanjian bisnis hendaknya tidak hanya memikirkan hal-hal positif dalam suatu perjanjian, namun juga memikirkan dan mengakomodir pasal-pasal *Force Majeur*, dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih pasti dalam suatu perjanjian bisnis, sehingga perselisihan antar kedua belah pihak dapat diminimalisir apabila kejadian dalam *Force Majeur* tersebut terjadi

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adole, Huala, Dasar- dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suryana Yuyus dan Bayu Kartib, Kewirausahaan: pendekatan karakteristik wirausahwan sukses, (Jakarta: Kencana, 2015).



Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Warassih, Esmi, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: Suryadaru Utama, 2005).

## **B. Jurnal**

Muhammad Rizal, Ria Afrianti, Iman Abdurahman, “Dampak Kebijakan PPKM bagi Pelaku Bisnis Coffee Shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta”, 12.1, (2021), 96-105.

<http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/article/view/198>

Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P, “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar”, 6.3, (2020), 458-470

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3537>

Urip Giyono, “Studi Kasus Kebijakan Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah Dalam Kajian Hukum Bisnis”, 8.1, (2021), 50-62

<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1334>

## **C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Kompilasi Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM.

Kompilasi Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PSBB.